



PUTUSAN

Nomor 242/Pid.B/2019/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : Ajeng Ismail alias Mail;
Tempat lahir : Tangerang;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 2 Januari 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Aryakiban RT.004/RW.002, Kelurahan Rajagaluh
Kidul, Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mekanik;
- II Nama lengkap : Benny Septian alias Benny;
Tempat lahir : Majalengka;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 18 September 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Blok Pahing, RT.002/RW.002, Kelurahan Salagedang,
Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ajeng Ismail alias Mail dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II Singaraja, berdasarkan surat perintah atau penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan 14 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;

Terdakwa Benny Septian alias Benny dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II Singaraja, berdasarkan surat perintah atau penetapan oleh:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 242/Pid.B/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019;
 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan 14 Desember 2019;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
 5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
- Dalam perkara ini terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 242/Pid.B/2019/PN Sgr tanggal 18 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.B/2019/PN Sgr tanggal 18 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk. :PDM - 109/Eoh.2/BLL/12/2019 tertanggal 6 Februari 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus:

1. Menyatakan terdakwa (I) AJENG ISMAIL alias MAIL dan terdakwa (II) BENNY SEPTIAN alias BENNY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP pada dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa (I) AJENG ISMAIL alias MAIL dan terdakwa (II) BENNY SEPTIAN alias BENNY dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 4 (empat) bulan potong tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V15 warna hitam;
 - ❖ 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A1K warna hitam beserta kotak;
 - ❖ Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - ❖ 1 (satu) buah vape;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 242/Pid.B/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ 1 (satu) buah liquid;

Dikembalikan kepada kantor J & T jl. Gajah Mada No. 79 Singaraja Kecamatan dan Kabupaten Buleleng melalui saksi GEDE EKA SURIAWAN MATARAM;

❖ 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol DK 1055 FX warna hitam metalik Noka : MHKV1BA2JCK019255, Nosin : DK97771;

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama saksi I GUSTI PUTU AGUS ARTA WIRAWAN;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut Para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya sehingga untuk itu mohon hukuman yang ringan-ringanya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan Para Terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan dalam persidangan dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-109/Eoh.2/BLL/12/2019 tanggal 18 Desember 2019 sebagai berikut;

Dakwaan:

Bahwa ia Terdakwa AJENG ISMAIL alias MAIL bersama-sama dengan Terdakwa BENNY SEPTIAN alias BENNY pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 05.39 wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan September tahun 2019, bertempat di Kantor J&T yang beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 79 Singaraja Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, telah "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa AJENG ISMAIL alias MAIL pada tanggal 1 September 2019 pernah ikut mengirim paket ke kantor J&T Singaraja bersama sopir an. RIDWAN (Daftar Pencarian Orang) sehingga terdakwa AJENG ISMAIL alias MAIL memperoleh informasi tentang keadaan di kantor tersebut serta kebiasaan para pegawai kantor yang sering menaruh kunci di pot kecil yang berada di pojok depan kantor J&T, serta terdakwa AJENG ISMAIL alias MAIL mengetahui letak dan perbedaan barang yang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 242/Pid.B/2019/PN Sgr



memiliki nilai ekonomis tinggi dan barang yang memiliki nilai ekonomis rendah. Berbekal dari informasi tersebut kemudian pada tanggal 17 September 2019 pukul 13.00 wita terdakwa AJENG ISMAIL alias MAIL merencanakan untuk mengambil barang-barang yang berada di kantor J&T Singaraja bersama dengan terdakwa BENNY SEPTIAN alias BENNY dengan cara pertama-tama menyewa mobil jenis Daihatsu Xenia warna hitam di Santi Rent Car yang beralamat di Jalan Taman Pancing Denpasar, setelah itu pada pukul 22.00 wita para terdakwa berangkat dari Denpasar Menuju Singaraja dan sampai di Singaraja sekitar pukul 01.30 wita. oleh karena para terdakwa yang saat itu tinggal/ indekost di Desa Ungasan, Jimbaran (Bali Selatan) sehingga belum menguasai jalan menuju ke kantor J&T Singaraja (Bali Utara) maka dari itu para terdakwa memanfaatkan teknologi yaitu menggunakan Google Map untuk sampai di tujuan. Kemudian sekitar pukul 05.30 wita para terdakwa melihat truk J&T datang dari Denpasar untuk bongkar muat barang di kantor J&T Jl. Gajah Mada Singaraja dan mengawasi dari kejauhan, setelah bongkar muat barang selesai, para terdakwa melancarkan aksinya dengan cara terdakwa AJENG ISMAIL alias MAIL memasang lakban pada plat Nomor Polisi mobil Daihatsu Xenia, setelah itu terdakwa AJENG ISMAIL alias MAIL mengambil kunci di pot kecil yang berada di pojok depan kantor J&T, lalu langsung membuka gudang penyimpanan barang, saat berada di dalam gudang penyimpanan barang terdakwa AJENG ISMAIL alias MAIL mengambil secara acak sebanyak 3 (tiga) koli paket barang yang dibungkus dengan dus rapi dan 3 (tiga) koli paket barang yang dibungkus biasa. Setelah dibuka terdapat:

- 1 (satu) koli berisi 30 (tiga puluh) buah Handphone
Oppo A5S dan Oppo A1K dengan No IMEI 868697042737878,
868697042738231, 868697042738496, 868697042738694,
868697042740591, 866251044242313, 866251044247858,
866251044253096, 863114044695612, 863114045328890,
863114045329450, 863114045329534, 863114045329914,
866251044228536, 866251044240317, 866251044241372,
866251044242297, 866251044244814, 866251044250936,
866251044645556, 866251044646398, 866251044650630,
866251044651877, 866251044652339, 866251044653253,
866251044653691, 866251044654475, 866251044654657,
866251044655530;
- 1 (satu) koli berisi 1 (satu) buah Laptop Macbook Air 13-
inch dengan no seri C1MRHCVLH3QF;
- 1 (satu) koli berisi Vape serta liquid yang tidak diketahui
secara pasti jumlahnya;



- 3 (tiga) koli berisi sejumlah pakaian yang tidak diketahui secara pasti jumlahnya;

Sedangkan peran terdakwa BENNY SEPTIAN alias BENNY menunggu di mobil dan mengawasi situasi disekitar. Setelah berhasil mengambil barang-barang yang berada di Kantor J&T Jl. Gajah Mada Singaraja para terdakwa langsung pergi menuju kos milik terdakwa AJENG ISMAIL alias MAIL yang berada di Desa Ungasan, Jimbaran (Bali Selatan);

Bahwa terdakwa AJENG ISMAIL alias MAIL dan terdakwa BENNY SEPTIAN alias BENNY dalam mengambil barang berupa 3 (tiga) koli paket barang yang dibungkus dengan dus rapi dan 3 (tiga) koli paket barang yang dibungkus biasa tidak pernah mendapat ijin dari pemiliknya, sehingga mengakibatkan saksi korban GEDE EKA SURIAWAN MATARAM selaku pemilik J&T Jl. Gajah Mada Singaraja mengalami kerugian sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat diteruskan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dalam persidangan, yang masing – masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut Agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Gede Eka Suriawan Mataram:

- Bahwa saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian di J&T;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 5.39 Wita bertempat di Kantor J&T Singaraja Jalan Gajah Mada No 79 Singaraja, Kecamatan Buleleng, Kabuapten Buleleng;
- Bahwa saksi merupakan pimpinan J&T Singaraja Jl Gajah Mada no 79 Singaraja kec/Kab Buleleng;
- Bahwa saat melakukan pengecekan, saksi melihat barang-barang yang berkurang selanjutnya saksi melihat CCTV dan diketahui terjadi pencurian oleh 2 (dua) orang;
- Bahwa saat dilihat dari CCTV pelaku berjumlah dua orang melakukan pencurian dengan menggunakan mobil Daihatsu xenia dengan Nopol ditutup lakban, kemudian masuk ke dalam kantor J&T menggunakan kunci yang ada di pojok depan kantor J&T Jl Gajah mada Singaraja kemudian membuka pintu gudang dan mengambil paket barang di dalam gudang J&T Singaraja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi di kantor J&T dalam keadaan sepi dan terkunci serta kurang penerangannya karena terjadi pada saat subuh namun masih terlihat karena ada sinar lampu;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui Para Terdakwa pencurian paket barang tersebut namun setelah di kantor Polisi diketahui pencurinya dua orang yaitu terdakwa AJENG ISMAIL Alias MAIL, laki. Islam, 26 tahun, Wiraswasta, Alamat Dusun Aryakiban RT/RW 04/02 Desa Rajagaluh Kidul Kec Raja galuh Kab Majalengka Provinsi Jawa barat dan terdakwa BENNY SEPTIAN Alias BENNY, Laki, Islam, 27 tahun, Wiraswasta, Alamat Blok Pahing RT/RW 02/02 Desa Salagedang Kec Sukahaji Kab Majalengka provinsi Jawa Barat yang mencuri paket barang milik korban tersebut;

- Bahwa barang-barang yang hilang dicuri tersebut berupa 30 buah Handphone Oppo A5S dan Oppo A1K dengan No IMEI 868697042737878,

868697042738231	868697042738496	868697042738694
868697042740591	866251044242313	866251044247858
866251044253096	863114044695612	863114045328890
863114045329450	863114045329534	863114045329914
866251044228536	866251044240317	866251044241372
866251044242297	866251044244814	866251044250936
866251044645556	866251044646398	866251044650630
866251044651877	866251044652339	866251044653253
866251044653691	866251044654475	866251044654657

866251044655530, 1 (satu) buah Laptop Macbook Air 13-inch dengan no seri C1MRHCVLH3QF, Vape serta liquid yang tidak diketahui jumlahnya, sejumlah pakaian dan barang-barang lainnya;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 130.000.000, (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk mengganti paket barang yang dikirimkan melalui jasa J&T Singaraja;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik saksi tanpa ijin; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa

membenarkannya;

2. Saksi Komang Resiada:

- Bahwa saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian di J&T;

- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 5.39 Wita bertempat di Kantor J&T Singaraja Jalan Gajah Mada No 79 Singaraja, Kecamatan Buleleng, Kabuapten Buleleng;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 242/Pid.B/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Gede Eka Suriawan Mataram yang merupakan pimpinan J&T Singaraja Jl Gajah Mada no 79 Singaraja Kec/Kab Buleleng tempat saksi bekerja;
 - Bahwa dilihat dari CCTV pelaku berjumlah dua orang melakukan pencurian dengan menggunakan mobil Daihatsu xenia dengan Nopol ditutup lakban, kemudian masuk ke dalam kantor J&T menggunakan kunci yang ada di pojok depan kantor J&T Jl Gajah mada Singaraja kemudian membuka pintu gudang dan mengambil paket barang di dalam gudang J&T Singaraja;
 - Bahwa situasi di kantor J&T dalam keadaan sepi dan terkunci serta kurang penerangannya karena terjadi pada saat subuh namun masih terlihat karena ada sinar lampu;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui pelaku pencurian paket barang tersebut namun setelah di kantor Polisi diketahui pencurinya dua orang yaitu terdakwa Ajeng Ismail Alias Mail dan terdakwa Benny Septian Alias Benny, yang mencuri paket barang milik korban tersebut;
 - Bahwa yang dapat masuk ke kantor J&T adalah karyawan J&T serta customer yang akan mengambil barang sedangkan kunci kantor J&T ditaruh di pojok luar dalam tempat tirta dan diketahui oleh seluruh karyawan J&T Jl Gajah Mada no 79 Singaraja Kec/Kab Buleleng;
 - Bahwa saksi tidak tahu pasti barang-barang yang hilang tapi setahu saksi ada customer yang mengaku kehilangan barang berupa Vape dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa atas kejadian tersebut secara pasti saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh kantor J&T Jl gajah Mada no 79 Singaraja tersebut;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi I Gusti Agus Arta Wirawan:

- Bahwa saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian di J&T;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 5.39 Wita bertempat di Kantor J&T Singaraja Jalan Gajah Mada No 79 Singaraja, Kecamatan Buleleng, Kabuapten Buleleng;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol DK 1055 FX warna hitam metalik Noka : MHKV1BA2JCK019255, Nosin : DK97771 adalah mobil yang disewa oleh Para Terdakwa;
- Bahwa dalam persidangan terbukti jika 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol DK 1055 FX warna hitam metalik Noka : MHKV1BA2JCK019255, Nosin : DK97771 mobil yang disewa oleh Para

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 242/Pid.B/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 13.00 wita bertempat di CV. SANTI BALI RENTAL selama 1 (satu) hari dengan harga sewa sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) merupakan milik dari saksi. Selanjutnya mobil Xenia tersebut dikembalikan oleh Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 12.00 wita;

- Bahwa dalam menyewa mobil Para Terdakwa menaruh KTP atas nama Terdakwa Benny Septian Alias Benny;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika mobil yang disewa oleh Para Terdakwa digunakan untuk mencuri namun setelah dikantor polisi baru saksi mengetahui mobilnya telah dibawa ke Singaraja untuk mencuri;
- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah memberikan ijin kepada Para Terdakwa untuk menggunakan mobil Xenia yang disewa tersebut digunakan untuk melakukan perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan **Terdakwa I** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan masalah Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 5.39 Wita bertempat di Kantor J&T Singaraja Jalan Gajah Mada No 79 Singaraja, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa I membawa mobil bersama dengan Terdakwa II menuju ke kantor J&T di jalan Gajah Mada No 79 Singaraja, setelah sampai di Kantor tersebut Terdakwa II turun dari mobil dan Terdakwa I masih berada di dalam mobil karena Terdakwa I bertugas sebagai supir selanjutnya Terdakwa II mengambil kunci kantor kemudian langsung mengambil barang-barang paketan berupa HP ke dalam mobil setelah itu Para Terdakwa pergi menuju tempat kos di Jalan Darmawangsa, Desa Ungasan Jimbaran dimana Para Terdakwa membuka paketan berisi 30 HP merek Oppo dengan tipe yang berbeda-beda yang dijual di Denpasar sebanyak 6 (enam) unit dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) per unitnya dan sisanya dijual ke daerah Jawa;
- Bahwa Terdakwa I mendapat hasil penjualan dari 14 HP sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa rencananya barang-barang tersebut akan dijual dan uangnya digunakan untuk keperluan makan, membayar hutang dan membiayai biaya operasi cesar istri Terdakwa I;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 242/Pid.B/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V15 warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A1K warna hitam beserta kotak;
- 1 (satu) buah vape;
- 1 (satu) buah liquid;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol DK 1055 FX warna hitam

metalik Noka : MHKV1BA2JCK019255, Nosin : DK97771;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat digunakan di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan antara keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain maka Majelis Hakim dapat menemukan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut yang dapat dijadikan dasar pertimbangan putusan ini;

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 5.39 Wita bertempat di Kantor J&T Singaraja Jalan Gajah Mada No 79 Singaraja, Kecamatan Buleleng, Kabuapten Buleleng;
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa I membawa mobil bersama dengan Terdakwa II menuju ke kantor J&T di jalan Gajah Mada No 79 Singaraja, setelah sampai di Kantor tersebut Terdakwa II turun dari mobil dan Terdakwa I masih berada di dalam mobil karena Terdakwa I bertugas sebagai supir selanjutnya Terdakwa II mengambil kunci kantor kemudian langsung mengambil barang-barang paketan berupa HP ke dalam mobil setelah itu Para Terdakwa pergi menuju tempat kos di Jalan Darmawangsa, Desa Ungasan Jimbaran;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi Gede Eka Suriawan Mataram mengalami kerugian sebesar Rp 130.000.000, (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk mengganti paket barang yang dikirimkan melalui jasa J&T Singaraja;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak mendapat ijin saat mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah diri para terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituntut oleh



Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barang siapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa I Ajeng Ismail alias Mail dan Terdakwa II Benny Septian alias Benny, yang oleh Penuntut Umum ia telah diajukan sebagai Para Terdakwa dipersidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya ia mengaku bernama Ajeng Ismail alias Mail dan Benny Septian alias Benny dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Terdakwa I Ajeng Ismail alias Mail dan Terdakwa II Benny Septian alias Benny, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai terdakwa dalam perkara ini (*non error in persona*), berdasarkan fakta hukum tersebut atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;



Ad. 2. Unsur Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa unsur mengambil mengandung pengertian adanya suatu perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain dan mengakibatkan barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya atau berada di dalam kekuasaan pelaku;

Menimbang, bahwa maksud mengambil menurut HR yaitu pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui;

Menimbang, Bahwa “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” berdasarkan Jurisprudensi Indonesia (JI), yaitu:

- Berdasarkan Putusan MA No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu, atau;
- Berdasarkan Putusan MA No. 83 K/Kr/1956 tanggal 8 Mei 1957, berarti menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan para terdakwa serta barang bukti bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 5.39 Wita bertempat di Kantor J&T Singaraja Jalan Gajah Mada No 79 Singaraja, Kecamatan Buleleng, Kabuapten Buleleng, Para Terdakwa telah mengambil barang-barang, dengan cara dengan cara Terdakwa I membawa mobil bersama dengan Terdakwa II menuju ke kantor J&T di jalan Gajah Mada No 79 Singaraja, setelah sampai di Kantor tersebut Terdakwa II turun dari mobil dan Terdakwa I masih berada di dalam mobil karena Terdakwa I bertugas sebagai supir selanjutnya Terdakwa II mengambil kunci kantor kemudian langsung mengambil barang-barang paketan berupa HP ke dalam mobil setelah itu Para Terdakwa pergi menuju tempat kos di Jalan Darmawangsa, Desa Ungasan Jimbaran;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil Para Terdakwa tersebut berupa 30 buah Handphone Oppo A5S dan Oppo A1K dengan No IMEI
868697042737878, 868697042738231 868697042738496 868697042738694
868697042740591 866251044242313 866251044247858 866251044253096
863114044695612 863114045328890 863114045329450 863114045329534
863114045329914 866251044228536 866251044240317 866251044241372
866251044242297 866251044244814 866251044250936 866251044645556
866251044646398 866251044650630 866251044651877 866251044652339
866251044653253 866251044653691 866251044654475 866251044654657
866251044655530, 1 (satu) buah Laptop Macbook Air 13-inch dengan no seri



C1MRHCVLH3QF, Vape serta liquid yang tidak diketahui jumlahnya, sejumlah pakaian dan barang-barang lainnya;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut merupakan milik customer saksi Gede Eka Suriawan Mataram, yang telah Para Terdakwa ambil tanpa ada ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Mengambil Barang Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur memiliki secara melawan hukum adalah mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk dimilikinya dan dilakukan tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku atau melanggar aturan yang ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis ataupun bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya maupun haknya, begitu pula halnya dengan perbuatan “memaksa” (*dwingen*) sebagaimana pendapat Adami Chazawi dalam bukunya Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Biro Konsultasi & Bantuan Hukum Fakultas Universitas Brawijaya, Malang, 2002, hal. 56;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini yaitu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang maupun azas-azas umum serta norma-norma hukum tidak tertulis (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 81 K/Kr/1973 tanggal 30 Maret 1977);

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dapat diartikan perbuatan pelaku itu mempunyai maksud untuk menimbulkan akibat yang merugikan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti, bahwa perbuatan Para Terdakwa tanpa seijin dari saksi korban Gede Eka Suriawan Mataram dengan maksud untuk dimiliki kemudian barang-barang tersebut dijual dan kemudian uang hasil penjualannya sebagian untuk kebutuhan hidup Para Terdakwa sehari – hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa pencurian barang-barang tersebut dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama, yaitu Terdakwa I Ajeng Ismail alias Mail dan Terdakwa II Benny Septian alias Benny dimana



pada saat melakukan perbuatannya Para Terdakwa terekam kamera CCTV kantor J&T Singaraja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP yang didakwakan kepada Para Terdakwa, sehingga Majelis berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana kualifikasi yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggungjawab, maka para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan tunggal, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menunjukkan rasa bersalah, menyesali, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan rasa keadilan serta kepastian hukum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat



untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan *Ultimum remidium* yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat, artinya dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada terdakwa sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pada pelaku dan bukan sebagai balas dendam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya di samping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, sehingga terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V15 warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A1K warna hitam beserta kotak;
- 1 (satu) buah vape;
- 1 (satu) buah liquid;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol DK 1055 FX warna hitam

metalik Noka : MHKV1BA2JCK019255, Nosin : DK977771;

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan keberadaannya dikhawatirkan akan disalahgunakan lagi oleh Para Terdakwa, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas dan memperhatikan pula permohonan dari Para Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, menurut hemat Majelis sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Ajeng Ismail alias Mail dan Terdakwa II Benny Septian alias Benny** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Para Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 2 (bulan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Para Terdakwa** masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar **Para Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V15 warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A1K warna hitam beserta kotak;
 - 1 (satu) buah vape;
 - 1 (satu) buah liquid;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 242/Pid.B/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada Kantor J&T jalan Gajah Mada No. 79 Singaraja
Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng melalui saksi Gede Eka
Suriawan Mataram;**

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol DK 1055 FX warna hitam
metalik Noka : MHKV1BA2JCK019255, Nosin : DK97771;

**Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama I Gusti Putu Agus Arta
Wirawan;**

6. Membebaskan **Para Terdakwa** untuk membayar biaya perkara
masing-masing sebesar Rp.5,000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020, oleh kami,
A.A. SAGUNG YUNI WULANTRISNA, S.H., sebagai Hakim Ketua, I GEDE KARANG
ANGGAYASA, S.H.,M.H. dan A.A. AYU MERTA DEWI, S.H.,M.H. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
Senin, tanggal 17 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh Ketut Maliastira, S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh I MADE HERI PERMANA PUTRA,
S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dan dihadapan Para
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Karang Anggayasa, S.H.,M.H.

A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.

A.A. Ayu Merta Dewi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ketut Maliastira, S.H.